

TINJAUAN KRITIS SEJARAH TERHADAP MUNCULNYA NEGARA DAN HUKUM MODERN

Sulistiyanta, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Nusacendana Kupang NTT

Abstract

Law grows and develops in accordance with its era. Critical analysis on law and modern state cannot be a part of its social history which had been the base of the rise of the law and modern state. History note there are three phase of grow up to replace the break down of the previous social life. Social life that had become the base born of the law and modern state was happened in Europe.

Kata kunci: *Social life, buerocratic law, constitutional state.*

PENDAHULUAN

“*Ubi Societas ibi ius*” (Cicero: 106-43 SM) di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Kehadiran (teori) hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang menjadi basis hukum yang memunculkan teori hukum. Dikatakan bahwa masyarakat berubah dari waktu ke waktu sehingga hubungan antara teori dan peradaban manusia erat sekali.

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”. Menurut bahasa Yunani teori dari kata “*thea*” yang berarti “cara atau hasil pandang”. Dari kata “*thea*” itulah kemudian muncul kata “*teater*” yang berarti “tontonan”, oleh karena itu teori selalu diperjumpakan dengan realitas.¹ Dengan demikian teori diumpamakan semacam alat untuk memotret realitas yang ada di dalam masyarakat. Teori hadir kemudian setelah hadirnya masyarakat. Oleh karena itu seharusnya realitas untuk teori. “*The genius of yesterday is a fool of to day*” (diartikan, yang genius adalah penemuannya namun yang menggunakan teori tersebut adalah bodoh). Tugas teori hukum menurut Radbruch

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hal. 184.

membikin jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.² Teori berkaitan dengan latar belakang sejarah masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Oleh karena itu untuk menganalisis munculnya negara atau hukum modern tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah masyarakat itu sendiri.

Yang menjadi fokus dalam tulisan makalah ini adalah munculnya hukum atau negara modern dalam konteks sejarah. Dalam arti bahwa kemunculan negara atau hukum tidak terlepas dari konteks masyarakatnya. Persoalannya adalah bagaimana kelahiran hukum atau negara modern tersebut?

TINJAUAN KRITIS SEJARAH HUKUM

Di lingkungan Frankfurter Schule, kritik dipakai sebagai nama teori mazhab ini. "Teori kritis" demikian nama teori itu, membidik masalah positivisme ilmu-ilmu sosial sebagai sasaran kritik. Yaitu anggapan bahwa ilmu-ilmu sosial bebas nilai (*value-free*) terlepas dari praktek sosial dan moralitas, dapat dipakai untuk prediksi, bersifat objektif, dan sebagainya.³ Anggapan semacam itu mengental menjadi kepercayaan umum bahwa satu-satunya bentuk pengetahuan macam itu, hanya bisa diperoleh dengan metode ilmu-ilmu alam.⁴ Dalam tulisannya Horkheimer mengkritik positivisme ini. Ia menyebutnya sebagai ideologi. Positivisme dengan dalil objektifnya, tidak kurang dari saintisme yang menurut Horkheimer menyembunyikan dukungan terhadap status quo masyarakat di balik objektivitas.⁵ Segala bentuk ilmu, demikian menurut Horkheimer dan Habermas, diuruskan oleh kepentingan kognitif, dan karenanya tidak bebas nilai, termasuk teori kritis yang didorong oleh kepentingan emansipatoris. Teori kritis, dijelaskan sebagai teori yang memihak praksis emansipatoris masyarakat.⁶ Menurut Habermas bahwa kekuatan emansipatoris dari kritik berkaitan hubungannya dengan metodologi maupun kondisi sejarah. Dijelaskan bahwa metode kritik berkaitan dengan kesadaran akan krisis sosial dalam kondisi historis (sejarah) tertentu. Bahwa kritik dipahami dalam kaitannya dengan krisis. Kritik mendapat sifat pragmatiknya dalam alam pikiran abad XIX, yaitu untuk mengatasi krisis menuju keadaan yang lebih baik. Dengan

² Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 225.

³ Budi Hardiman, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Jogjakarta, Kanisius, hal. xvi.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Jurgen Habermas, 1971, *Knowledge and Human Interests*, Boston, Beacon, Press, hal. 314.

kata lain menurut Habermas kritik menjadi kemampuan rasional untuk mengatasi krisis.

Dengan demikian tinjauan secara kritis terhadap munculnya negara atau hukum modern merupakan suatu kebutuhan akan adanya perubahan yang lebih baik. Kritik ini dapat dipergunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan masyarakat kuno menuju masyarakat modern yang menimbulkan hukum atau negara modern seperti saat ini.

SEJARAH MUNCULNYA NEGARA DAN HUKUM MODERN

Untuk mencari gambaran hukum modern yang lebih jelas perlu penelusuran sejarah hukum ke belakang. Hukum berkembang mulai dari Eropa (Barat). Menurut Roberto Mangabeira Unger,⁷ dalam bukunya "*Law in Modern Society*", menanyakan mengapa orang/manusia ingin bernegara/bermasyarakat padahal ia lahir sendirian? Mengapa, dan bagaimana menjelaskannya? Dalam pencarian tersebut ia menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut yaitu, ternyata dalam mempelajari hukum dapat menjawab mengapa orang bisa hidup bernegara, bermasyarakat, dan sebagainya. Unger menjelaskan dari perkembangan hukum modern yakni mulai dengan pertanyaan "*how to arise law*". Ia terheran-heran dengan China yang kebudayaannya lebih tua dari barat, tetapi mengapa hukum modern tidak muncul dari China tetapi dari Barat, padahal China berkembang besar pada saat itu? Ini menunjukkan bahwa munculnya hukum tidak seperti meteor jatuh ke bumi, tetapi ada latar belakang sosial mengenai asal-muasal hukum itu muncul.

Terhadap pertanyaan bagaimana hukum modern itu, berujung pada inti apa hukum itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Unger memulai dari 3 (tiga) macam organisasi sosial yakni:

- a. *Tribal Society*
- b. *Aristocratic Society (Standestaat: koorporasi)*
- c. *Liberal Society*

Pembagian menurut sarjana yang lain mungkin berbeda, namun pembagian Unger ini sangat bermanfaat "untuk melihat/menjelaskan perkembangan

⁷ Roberto Mangabeira Unger, 1976, *Law in Modern Society, Toward a Criticism of Social the Free Press, Collier Macmillan Publisers, London, hlm. 134-181.*

hukum modern”. Masing-masing bagian mengandung “*law*”, namun “*law*” yang besar sebagai “*law order*” hanya ada pada *liberal society* yang oleh Unger dari 3 kategori tersebut hendak mengajukan tesis bahwa kalau kita hendak memahami hukumnya suatu *society* tidak hanya di dalam teks tetapi harus dibumikan ke bawah (*rooted*) dari suatu masyarakat, harus dipahami hukumnya begini, tidak itu dan seterusnya oleh karena itu harus *rooted*, yang oleh Unger hanya digolongkan dalam 3 jenis masyarakat.

Hukum dimana mana ada namun berlainan dalam masing-masing *society*, untuk mengetahui karakteristik hukum, maka kita juga harus mengetahui karakter dari sosialnya, karena hukum merupakan puncak dari perkembangan masyarakat dan hukum terdapat dalam masing-masing masyarakat, sehingga *a peculiar* (yang khas) sangat berperan. Nanti ada 1 lagi yakni *post liberal society staat* sekarang bukan negara seperti negara yang dahulu (didefinisikan). Negara dalam abad 18 dan sekarang adalah *regional arrange state* (abad XVIII-XX). Berbicara kedaulatan negara atau kedaulatan hukum (pada abad XX dan XVIII) adalah “*regional arragement*” (seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan sebagainya lalu muncul ASEAN, MEE) ini yang disebut negara (*state*) tidak seperkasa dahulu lagi, sehingga kalau hukum ingin dibumikan (*rooted*) dalam negara, negara yang bagaimana? (karena ada perkembangan tadi).

Dalam pengertian 3 jenis masyarakat/*society* selalu terjadi keambrokan-keambrokan dari masing-masing *society* (tipe-tipe masyarakat) yang mendahului. Sir Henry Maine⁸ “*Form Status to Contract*” (bentuk *social life* dari masyarakat pra modern ke masyarakat modern) dengan memahami satu kalimat tersebut sudah bisa dituliskan dalam beberapa halaman, dari pernyataan tersebut nampak adanya perjalanan masyarakat. Status (determinant: posisi sosial seseorang sudah ditentukan dari “sononya”) misalnya goblok/pintar tetap anak raja (sebagai anak raja) meskipun ia bodoh, sedangkan pintarnya kayak apapun tetapi kalau sudra ya.... tetap sudra. Adalah penggambaran status sosial pada tataran dari sononya (sononya memang sudah demikian tidak dapat dirubah). Contract melambangkan “*individual achievement*”, tidak ada sudra atau brahmana dan sebagainya tergantung kemampuan dan kepintaran seseorang. Dengan demikian seseorang dari rakyat bisa menjadi presiden misalnya tidak dalam tataran kondisi “status” namun dalam secara sosial pada kondisi “*contract*” (kebebasan individu).

⁸ Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Perkembangan Pemikiran dalam Sosiologis Hukum sebagai Respons Atas Perkembangan Sosial-Politik*, Huma, Jakarta, hlm. 62.

The ide of law: "rooted from a form social of life", bahwa ide mengenai hukum tidak di awang-awang, namun ada di benak suatu masyarakat yang *a peculiar* (yang khusus). Pemahaman ini penting untuk menganalisis fungsi hukum di masyarakat, seperti orang Irian memandang hukum sebagai pemberian Tuhan oleh karena itu tidak ada pencurian pohon, buah dan sebagainya karena semua yang mempunyai Tuhan. Sehingga semua berhak mengambil, sedangkan masyarakat modern hukum sudah terkotak-kotak, sudah lain. Seperti kontrak kalau dipahami dalam dunia teoritis (Fak Hukum) dan dunia bisnis, yakni meski secara asas perjanjian mesti tertulis dan disertai dengan persyaratan-persyaratan lainnya namun di dunia bisnis bisa dengan berjabatan tangan saja sudah berarti kesepakatan. Sepeti penelitian yang dilakukan oleh Steward Mac Caully dalam bukunya "Non Contracted Relation in Business" (1960).

Sesuai ucapan Cicero: "*Ubi Societas, Ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) maka hukum berfungsi dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu ide *of law* masyarakat liberal, akan "*trouble*" dan tidak cocok apabila diterapkan dalam masyarakat yang masih terbelakang seperti pada masyarakat Aristokratik, hal ini akan menimbulkan disfungsi hukum.

Dilihat dari sudut sejarah terbukti bahwa perubahan bentuk *social life* selalu dibarengi keambukan dari bentuk *social life* yang terdahulu. Pada uraian di bawah ini dipaparkan perubahan-perubahan tersebut.

a. *Tribal Society*

Karakteristiknya adalah, (a) individu sama sekali di hisap habis dalam masyarakat; (b) *Value* (nilai) "*there are only one value*" yang dihayati/dipegang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, oleh karena itu tidak boleh ada nilai-nilai yang berbeda yang dipegang oleh masyarakat yang solid tersebut. Dalam masyarakat yang solid tersebut tidak ada pembagian tingkat-tingkatan, pimpinan disebut "*primus*" (diangkat karena paling tahu, paling tua), pokoknya yang pertama. Di sini tidak ada legislasi, tidak ada hukum yang dibuat pemerintah.

Dalam perjalanan sejarah *tribal society* mengalami *break down* (keambukan) karena tidak tahan terhadap perkembangan jaman (terhadap perubahan-perubahan). Semua ciri-ciri/karakteristik tidak mampu mengejar perubahan yang terjadi. Maka muncullah masyarakat aristokratis (*Aristocratic Society*)

b. *Aristocratic Society*

Unger mempergunakan istilah lain yaitu "*Standestaat*" (Eropa). Di sini

muncul pengelompokan-pengelompokan Raja, ningrat, prajurit, ulama gereja. Yang terpenting di sini adalah munculnya “State” atau *government* (yang memerintah) dan “Society” (yang diperintah). Di sini *value* ada bermacam-macam seperti, *value among theking*, *value among warrior*, *value among church*. . .etc.

Maka untuk menciptakan order dalam kondisi seperti ini muncullah “*government*”. Di sini sudah mulai ada pemisahan antara *state* dan *society* untuk itu muncul kekuasaan di atas masyarakat agar bisa mengatasi berbagai kelompok-kelompok tertentu. Kerja *State* (*Government*) mengatur kelompok-kelompok antara lain yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan agar mereka (kelompok) tersebut dapat berjalan bersama dalam kehidupan sosial.

Di sini ada perbedaan dalam *social life*, maka muncul: hukum publik dan hukum positif muncullah: *Beureocratic law*, dengan ciri-cirinya, a) hukum positif ditulis jelas; b) hukum publik harus disiarkan dimasyarakat ini yang lebih dikenal dengan *Beureocratic law*. Dalam setiap pergantian macam *society* terjadi goncangan-goncangan.

c. *Liberal Society*

Aristocratic society “*break down*” karena dalam orde sebelumnya sudah ada *state* (*government*) dan *society*, namun di masyarakat ada kelompok-kelompok yang mempunyai status dan *range*-nya sendirian gereja lain dengan kerajaan, lain dengan prajurit dan seterusnya. Yang penting adalah “cara berproduksi”. Ada dalam *state* dibayangi-bayangi oleh modus berproduksi di bidang ekonomi, muncul kapitalis sebagai modus produk kapitalis maka muncul generasi/kelompok baru yaitu kaum Borjuis. “*Capitalistic made of production*” borjuasi: memiliki kekayaan-pengetahuan. Disini kapitalis memunculkan generasi yang dapat mendikte orde baru yang bias melayani munculnya kapitalis (ekonomi muncul sebagai kekuatan pengubah).

Berbeda dengan yang sebelumnya kalau yang sebelumnya cukup tangan bisa. Namun setelah muncul “produksi kapitalis” yang bersifat kerakusan, bertambah luas seperti MPC (*Multi Product Corporation*) di sini sudah ada perencanaan, manajemen dengan segala persyaratannya dan sebagainya. Maka di sini yang penting adalah masuknya mesin, di sini ada perkembangan ilmu dan teknologi. Apabila yang lain masih dengan kerbau, sapi untuk bekerja maka cara berproduksi lain, semenjak mesin itu masuk sehingga peradaban manusia tidak dapat dibayangkan sebelumnya, mesin, perdagangan, perbankan yang memerlukan lahan yang luas dan sebagainya, sehingga muncul masalah-masalah efisiensi dan sebagainya.

Hal ini merubah orde sebelumnya, seperti perencanaan membutuhkan kepastian, maka menjadi beban orde hukum harus ditulis secara jelas dan *predictable* (seperti ini milik siapa, ini haknya siapa dan sebagainya) ini menjadi tugas orde yang baru lahir ini. Jalan munculnya orde baru dibanding orde yang lalu adalah ada golongan-golongan yang dianggap sederajat (tidak seperti dalam orde Aristocratic) oleh karena itu perlu realisme oleh karena itu ordenya disebut Realism pluralistik.

Faktor yang pentingn munculnya realism pluralistik adalah golongan borjuis, yang muncul dengan modal kekayaan dan pengetahuan, hal ini berbeda dengan golongan yang ada di masa lalu. Munculnya golongan borjuis yang statusnya di masyarakat ditentukan seberapa besar kekayaan dan seberapa besar kepintarannya. Ini adalah golongan yang akan bertahta di masa depan.

Di masa golongan Aristocratic yang masing-masing mempunyai status sendiri-sendiri sudah jelas seperti golongan gereja, raja dan sebagainya adalah yang mendukung golongan state, golongan borjuis yang memegang kekuasaan di masa depan, namun celaknya belum mempunyai kapling tidak seperti raja dan golongan gereja. Namun karena ia golongan Borjuis begitu perkasanya dalam produksi dan kekayaan sehigga bisa mendiktekan kemauannya dalam liberal, di sinilah ia mendapat tempat.

Oleh karena itu tatanan harus dirubah agar golongan borjuis bisa mendapat tempat oleh karena itu muncul paham pluralisme agar semua golongan masuk dapat eksis, termasuk golongan borjuis. Sebab kalau masih orde Aristocratic maka golongan Borjuise tidak dapat tempat.

Bagian-bagian tersebut merupakan jawaban bahwa hukum tidak jatuh dari langit, ini yang disebut *kontekstual thinking* yang merupakan penjelasan yang bermakna. Seperti hukum modern misalnya apabila dipakai pada masa feodalisme maka tidak dapat mengatur, malah merusak, sebab hukum yang dibutuhkan pada saat itu yaitu hukum feodalisme, karena hal ini cocok pada jamannya. Inilah pemikiran yang berdasarkan kontekstual thingking. *Standestaat* abad XV (sudah melampaui feodalisme) tetapi belum sampai pada *Constitutional state* abad XIX, namun sudah bukan agraris lagi dan sudah muncul kata-kata *standestaat Beureucratik law*. Semua hukum membutuhkan habitat dan sesuai konteks pada waktu tertentu, yang selalu dihubungkan dengan konteks sosial, politik dan budaya pada jamannya.

Hukum modern muncul untuk menata suatu konstitusi yang di Eropa di sebut *Constitutional state*. Inilah kekhasan dari hukum modern, ia tidak univer-

sal, tidak tumbuh di Indonesia, atau di China, namun tumbuh di Eropa karena di Eropa telah memenuhi syarat seperti dalam bagian diatas (perkembangannya). Unger sangat berpegang pada *legal system*, bahwa konsep *legal system* hanya ada pada hukum modern. Pemikiran SQ dari Unger seperti kata-katanya, “*an adequate understanding of the legal system must account for the way the rule of law ideal is rooted in a peculiar form of social life*” ... “*It must show how the nature of such a society both impuls man to pursue the ideal and keeps form fully realizing it*”.

Cara melacak hukum modern antara lain: (1) *Ideal rule of law* namun tidak cukup ini saja, karena tidak dapat menangkap karakter hukum, lalu muncul; (2) *A peculiar form of social, harus dilacak pada kekhasan kehidupan social* (membumukannya ke dalam bentuk *social life* yang sifatnya khas). *Social life?* Yang mana? Zamannya apa? “*Always a peculiar ... A peculiar society*” itu tidak sama atau masing-masing lain, ini yang membawa kebenaran yang lebih jelas/tepat. Dengan demikian apabila hukum dipergunakan tanpa memperhatikan “*a peculiar society of life*” maka akan kelihatan bahwa penggunaan hukum tidak cocok dalam konteksnya (ia dalam tataran mencari kebenaran/ bukan pokoknya hukum bilang begini).

Modern law menurut Unger hanya dalam konteks “*a peculiar life*” di Eropa, tidak sama dengan Negara/daerah lain sehingga konstruksinya berbeda dalam pemahaman “*rule of law*”. Dengan demikian, modern law seperti saat ini, yang tumbuh dan berkembang di dunia belahan barat, membutuhkan waktu kurang lebih 1000 tahun untuk sampai pada konsep “*rule of law*” seperti sekarang ini. Kenapa? Karena konsep “*rule of law*” harus berakar dari “*a peculiar society*” yang disebut masyarakat modern. Karena ia tidak tumbuh di tengah masyarakat Dark Ages/Middle Ages/Renaissance. Seperti *Beurecratic law* yang tumbuh dan cocok pada saat “*standestate*”.

Legal order adalah “*a distinct type of oder*” (dipakai dalam arti yang sempit) sehingga legal order hanya boleh dipakai dalam arti “*a distinct type of order*” bukan dalam arti “*the common ...*”. Legal order oleh Unger dipakai sebagai keunikan sehingga konsep rule of law ini akan berhadapan dengan legal order di masing-masing Negara/wilayah, oleh karena berbeda, sehingga kalau dipaksa akan merupakan pelanggaran hak kultural. Sebelum berbicara Negara hukum harus diperhatikan, 1) *Social life* yang berjalan dengan baik, 2) Memperbaiki moral yang baik.

PENTINGNYA PEMAHAMAN SEJARAH HUKUM

Pelajaran dasar munculnya hukum modern adalah tidak adanya diskriminasi dalam hukum (ide golongan liberal) dan semangat pluralisme. Golongan sama-sama tidak ada yang boleh menonjol. Di sini harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, bila ada yang menonjol akan merusak tatanan pluralisme, maka akan rusak sistem hukum itu. Seperti kata “barangsiapa....” (dalam KUHP) adalah cara-cara baru dalam *Liberal society* bukan dalam *Aristocratic society* dan *Tribal society*.

Indonesia tidak mengalami “*break down*” seperti di Eropa tersebut, Indonesia sebagai Negara modern, tetapi masih yang sibuk dengan a peculiar atau “*rooted form of society*”. Untuk sampai pada jaman hukum modern Eropa mengalami kesakitan yang luar biasa, namun di Indonesia tidak mengalami kesakitan tersebut, Indonesia campur aduk, ada kerajaan, golongan bagsawan, prajurit , agama dan sebagainya.

Di sini harus berdiri dan duduk sama rendah dan sama tinggi, bila ada yang menonjol akan merusak tatanan pluralisme, maka rusaklah sistem hukum di situ. Seperti kata “barangsiapa” adalah cara-cara baru dalam *liberal society* bukan dalam *aristocratic* atau *tribal society*.

PENUTUP

Hukum tumbuh dan berkembang sesuai dengan jamannya. Tinjauan kritis munculnya hukum dan atau negara modern tidak terlepas dari sejarah masyarakat yang menjadi basis munculnya hukum atau negara modern itu. Sejarah mencatat terdapat beberapa *social life* yakni *tribal society*, *aristocratic society* dan *liberal society* yang masing-masing muncul karena keambrokan *social life* terdahulu. *Social life* yang menjadi basis munculnya hukum atau negara modern ini terjadi di Eropa, dan tidak terjadi dibelahan bumi dunia lain termasuk Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hart, HLA, 1972, *The Concept of Law*, Oxford University Press, London.
Hardiman, Budi, 1993, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Jogjakarta, Kanisius.
Habermas, Jurgen, 1971, *Knowledge and Human Interest*, Boston, Beacon Press.

- Unger Roberto Mangabeira, 1976, *Law in Modern Society*, The Free Press, London.
- Rahardjo, Satjipto, *Supremasi Hukum yang Benar*, Artikel Kompas, tgl. 19 Agustus 2002
- _____, Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum Kacangan Artikel Kompas, tgl. 6 Juni 2002.
- _____, 2000, *Supremasi Hukum dalam Demokrasi dari Kajian Sosiokultural*, Semarang.
- _____, 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching order finding disorder)*, UNDIP Semarang.
- _____, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, catatan Kuliah Ilmu Hukum dan Teori Hukum, Program S3 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang 2003.
- _____, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahman Nitibaskara, Ronny, Tb, *Reformasi Perlakuan bagi Koruptor*, Artikel, Kompas, tgl. 27 Januari 2003.
- Rasjidi Lili, 1990, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Aditya Bhakti, Bandung.
- _____ dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Aditya Bhakti, Bandung.
- Sampford, Charles, 1989, "*The Disorder of Law, A Critical of Legal Theory*" Basis Blackwell, New York.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.